

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem tata kelola pemerintah yang terjadi di Indonesia saat ini, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik agar lebih akuntabilitas dan transparansi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam kualitas pengelolaan laporan keuangan. Upaya mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja dalam kualitas pengelolaan laporan keuangan, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan terhadap kebijakan akuntansi pemerintahan yang berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bertujuan untuk memberikan pedoman utama pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Patarai, 2015).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode pelaporan (Halim & Kusufi, 2014). Laporan keuangan adalah wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas. Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan dari disiplin ilmu akuntansi, sebagai bentuk pertanggungjawaban serta penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar (Mahardini & Miranti, 2018).

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi dalam melaksanakan kegiatan

operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan sekaligus mewujudkan adanya sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Seiring dengan perkembangan reformasi terhadap kebijakan akuntansi pemerintah yang berlaku, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang akan digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun kebijakan akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akruwal, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akruwal untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi (Peraturan Pemerintah No. 71, 2010).

Aset tetap dalam tata kelola pemerintah mempunyai kontribusi berpengaruh besar. Pengelolaan aset tetap apabila tidak dilaksanakan secara maksimal akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan pemerintah yang kurang efektif dan tidak terwujudnya tujuan pemerintah yang baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memerlukan manajemen pengelolaan dalam pemanfaatan aset yang diperoleh, sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat terlaksana dengan baik.

Aset tetap merupakan salah satu bagian utama dari kekayaan pemerintah yang berjumlah besar dalam memfasilitasi layanan infrastruktur dan memperlancar

kegiatan operasional. Pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Aset tetap dapat dikatakan menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah instansi. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, digunakan dalam operasional perusahaan maupun pemerintah, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan umum perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Purwaji Agus et al., 2016).

Aset tetap pemerintah pada hakikatnya sama seperti aset perusahaan. Aset tersebut terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan, mesin, dan sebagainya. Aset tetap pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan aset tetap tentu sangatlah penting untuk menunjang kegiatan operasional pada instansi pemerintah dengan harapan memiliki manfaat di masa depan. Salah satu komponen utama yang terbesar pada laporan keuangan adalah aset tetap. Mengingat pentingnya akuntansi aset dalam kualitas pengelolaan laporan keuangan tersebut, maka penerapannya harus berdasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku pada aset tetap adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap. Pengelolaan pencatatan aset tetap harus sesuai dengan kaidah – kaidah dikarenakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya akan terus berjalan sehubungan dengan kegiatan operasional pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya merupakan sebuah organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaannya yang menunjang kegiatan infrastruktur dan alat komunikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tentunya memiliki aset yang berkaitan terhadap alat – alat komunikasi jumlahnya sangat banyak maka diperlukannya pengelolaan akuntansi aset tetap untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan mencakup keseluruhan kondisi aset yang terjadi pada kinerja keuangan selama satu tahun. Aset tetap yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika seperti komputer, mesin, HT, cctv, dan aset tetap lainnya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan operasional. Kelayakkan aset tetap juga hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan dan keselamatan bagi para karyawan. Penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya harus diperhatikan sebaik mungkin.

Pengelolaan aset tidak terlepas dari kondisi aset yang rusak maupun ketidaksesuaiannya antara barang fisik dengan catatan yang disajikan. Beberapa aset ada yang tidak dapat digunakan sebelum masa manfaatnya sudah habis dan pemasukan barang yang baru yang memerlukan adanya pembuatan kode baru menyebabkan terjadinya ketidaksesuaia barang dengan catatan yang disajikan sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pencatatan pada aset tetap terhadap pengakuan hingga penyusutan aset tetap dineraca sehingga menjadi laporan keuangan tidak wajar. Pengelolaan aset tetap sangat penting untuk menghindari penyelewengan aset tetap. Pengelolaan aset tetap tentu terdapat keusangan dan umur manfaat dari penggunaan aset tetap karena aset tetap merupakan aset yang selalu mengalami penurunan manfaat atau kegunaannya.

Penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menjadi fokus utama karena aset yang dimiliki mempunyai nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Keberadaan aset tetap yang dimiliki pemerintah perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan akuntansi aset tetap. Penerapan akuntansi aset tetap berlandaskan dengan peraturan yang berlaku dalam mewujudkan kualitas penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Perhatian yang diperlukan dalam penerapan akuntansi aset tetap adalah kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07. Penerapan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dilakukan agar menghasilkan laporan yang berkualitas, sehingga sarana penunjang pelayanan terhadap kepercayaan publik pada instansi pemerintahan dapat terwujud dengan baik.

Pengelolaan aset tetap pemerintah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga pengaruh yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan masyarakat dapat merasakan manfaat yang optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus dalam hal - hal yang berkaitan dengan penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Peneliti menganalisis kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 07 yang dilakukan pada tahun 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti mengenai “Bagaimana Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya?"

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Menerapkan serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori – teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Mengetahui penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan beberapa manfaat oleh berbagai pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pokok permasalahan yang telah disesuaikan dengan teori yang ada.
2. Bagi Universitas  
Sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya, apabila mengambil topik yang sejenis serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi.

### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi kepada masyarakat terkait penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 yang terjadi pada instansi pemerintahan.

#### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian diharapkan agar penelitian menjadi lebih terarah dan tidak melebar dari penelitian yang sudah ditetapkan. Penelitian ini memfokuskan dan membatasi penerapan akuntansi aset tetap pada laporan keuangan yang berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) Nomor 07 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dilakukan pada tahun 2022.

**Halaman dikosongkan**